

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi yang ada di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung pembeli harus membeli pupuk bersubsidi secara paketan yaitu dengan penambahan pupuk organik disetiap pembelian pupuk Urea, ZA, Phonska dan SP-36.
2. Perlindungan terhadap konsumen pupuk paketan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.
3. Perlindungan terhadap konsumen pupuk paketan berdasarkan hukum Islam ialah dengan menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang kandungan sesungguhnya bertujuan pada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut tercermin ke dalam lima unsur pokok yang wajib dipelihara, unsur *maqashid syari'ah* yaitu: memelihara agama (*hifdh al-*

din), memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*), ketika 5 unsur itu terpenuhi semuanya maka akan menimbulkan kesadaran baik dari pemilik usaha maupun dari konsumen sendiri.

B. Saran

1. Para *Stake Holder*

Setiap masing-masing daerah agar selalu mensosialisasikan mengenai perlindungan konsumen kepada para produsen, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat pada umumnya. Agar semua yang terlibat dalam jual beli dapat memahami terkait hak dan kewajibannya.

2. Pelaku Usaha

Selalu memperhatikan aturan-aturan mengenai kewajiban pelaku usaha dan hak-hak para konsumen, agar terjadi keseimbangan antara pelaku usaha yang mengharapkan keuntungan dari penjualannya, dengan tidak mencederai hak konsumen untuk mendapatkan produk sesuai dengan yang diinginkan tanpa perlu adanya tambahan substansi yang tidak mereka butuhkan.

3. Kepada Konsumen

Diharapkan agar senantiasa waspada dengan praktek-praktek jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak, lebih kritis lagi untuk memilih dan memilah barang yang sesuai dengan kualitas dan harga, dan yang paling penting ialah tidak takut menyuarakan kepada *stake holder* jika terjadi penyimpangan atau kecurangan dalam transaksi jual beli.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan didalamnya, sehingga bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama, bisa mengambi penelitian dengan metode yang berbeda atau dengan mengambil dengan penyelesain perlindungan konsumen melalui jalur litigasi dan non litigasi.